

**PERANCANGAN DESAIN LEMBAR PERSETUJUAN TINDAKAN
MEDIS (*INFORMED CONSENT*) DI POLI KB/KIA POLIKLINIK
BHAYANGKARA POLRESTA SURAKARTA**

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat



Disusun Oleh :

Wima Dwi Ardhani
J410121009

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**



**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHAATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Jl. A. Yani Pabelan Tromol IPos Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta 57102

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pembimbing I : Dwi Astuti, SKM, M.Kes
Pembimbing II : Sri Darnoto, SKM, MPH

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Wima Dwi Ardhani
NIM : J 410 121 009
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Skripsi : Perancangan Desain Lembar Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Di Poli Kb/Kia Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan, Demikian persetujuan ini dibuat semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, September 2014

Pembimbing I

Dwi Astuti, SKM, M.Kes

Pembimbing II

Sri Darnoto, SKM, MPH

**PERANCANGAN DESAIN LEMBAR PERSETUJUAN TINDAKAN
MEDIS (INFORMED CONSENT) DI POLI KB/KIA POLIKLINIK
BHAYANGKARA POLRESTA SURAKARTA**

Wima Dwi Ardhani

Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta
(wimahehe@gmail.com)

ABSTRAK

Informed consent adalah persetujuan pasien pada tindakan medis yang akan diberikan. Fungsi *informed consent* agar hak-hak pasien terlaksana dan sebagai perlindungan petugas kesehatan dalam tuntutan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mendesain lembar *informed consent* sesuai kebutuhan poli KB/KIA. Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian poli KB/KIA di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Subjek penelitian 6 petugas di Poli KB/KIA. Pengumpulan data penelitian ini adalah peneliti, pedoman wawancara, dan *check list*. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Proses perancangan dengan menggabungkan hasil wawancara responden, analisis kebutuhan, mengacu pada standar pemerintah dan perbandingan desain *informed consent* di instansi kesehatan lainnya. Hasil desain *informed consent* terdiri dari satu lembar bolak-balik, untuk semua tindakan, *input* data pasien, nama dan nomor rekam medis, keterangan tanggal dan waktu, dan menambahkan nama instansi.

Kata kunci : *Informed consent*, desain, persetujuan tindakan medis

ABSTRACT

Informed consent is consent on the patient's medical treatment to be administered. Informed consent function to patients' rights and the protection implemented health workers in lawsuits. The purpose of this study to designing informed consent sheet as needed poly KB / KIA. The descriptive research method using a qualitative approach. Research object is poly KB / KIA in Surakarta Police Polyclinic Bhayangkara. Subject research is 6 officers at the Poly KB / KIA. The data collection of this research is research, interview, and check list. The validity of using triangulation of data sources. Design process by combining the results of

the interview respondents, analysis of requirements, refer to the government standards of informed consent and design comparisons in health other agencies. Results desian informed consent consists of a single sheet back and forth, for all actions, input patient data, name and medical record number, the date and time and add polyclinic name.

Keywords : Informed consent, design, medical consent

PENDAHULUAN

Setiap pasien yang datang ke rumah sakit harus mengikuti peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Jika pasien yang datang hanya berobat jalan maka aspek hukum yang di terimanya relatif lebih sederhana dari pada jika pasien itu harus dirawat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh atau menolak pengobatan (Depkes RI, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang RI no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Sehingga pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Kegiatan administrasi kesehatan di rumah sakit dimulai dari berkas catatan medis, oleh karena itu catatan inilah yang dipakai sebagai permulaan dasar pembuktian di pengadilan dan merupakan alat pembelaan yang legal jika terjadi berbagai masalah gugatan. Oleh karena itu keseluruhan atau sebagian dari informasi rekam medis dapat dijadikan bukti yang memenuhi persyaratan. Rekam medis menjadi wajib bagi setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran (Pasal 5 Permenkes RI Nomor

269/Menkes/Per/III/2008). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya rekam medis medis terutama dalam pembuatan *informed consent* yang merupakan surat persetujuan dibuat sebelum melakukan suatu tindakan medis (Depkes RI, 2006).

Dalam praktik sehari-hari, *informed consent* tidak hanya diperlukan pada tindakan operatif, melainkan juga pada prosedur *diagnostic* atau tindakan pengobatan yang invasif lainnya, misalnya pada waktu pemeriksaan laboratorium tertentu, kateterisasi, pemasangan alat bantu napas, induksi partus, *vacum ekstraksi*, dan lain-lain (Hatta, 2008). Proses persetujuan tindakan kedokteran merupakan manifestasi dari terpeliharanya hubungan saling menghormati dan komunikatif antara dokter dengan pasien, yang bersama-sama menentukan pilihan tindakan yang terbaik bagi pasien demi mencapai tujuan pelayanan kedokteran yang disepakati. Jika seorang dokter tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran yang sah, maka dampaknya akan mengalami masalah hukum pidana, hukum perdata, dan pendisiplinan oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) (Wasisto dkk, 2010).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta pada tanggal 19 Desember 2013 melalui wawancara, terdapat permasalahan di Poli KB/KIA dimana belum adanya persetujuan tindakan medis secara tertulis. Untuk itu penulis perlu untuk mengangkat hal tersebut ke dalam penelitian yang berjudul Rancangan Desain Lembar Persetujuan Tindakan Medis (*informed consent*) Di Poli KB/KIA Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif dan digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo, 2010).

Dengan mengkaji kebutuhan informed consent di poli KB/KIA Poliklinik Bhayangkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lingkup *Informed Consent* Di Poli Kb/Kia

Pada wawancara yang dilakukan terhadap Responden bahwa di Klinik Bhayangkara tidak ada lembar *informed consent* di Poli KB/KIA. Petugas kesehatan di Polli KB/KIA juga mengetahui bahwa hak menolak dan menerima tindakan medis merupakan hak-hak pasien. Sebenarnya petugas kesehatan di poli KB/KIA menyadari bahwa lembar *informed consent* dibutuhkan sebagai perlindungan apabila nanti terdapat tuntutan, meskipun DI Klinik Bhayangkara sebelumnya belum pernah terjadi tuntutan dari pasien. Sedangkan kendala atau permasalahan yang ada di Klinik Bhayangkara dalam pengadaan lembar *informed consent* karena belum adanya petugas rekam medis yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan tenaga rekam medis dan sistem informasi yang masih sangat sederhana.

B. Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan peneliti melakukan wawancara kepada kepala klinik dan petugas Poli KB/KIA untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan wawancara dari segi analisis kebutuhan, petugas mengungkapkan bahwa keberadaan lembar *informed consent* dibutuhkan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Poli KB/KIA yang membutuhkan lembar persetujuan tindakan antara lain IUD, *implant*, induksi persalinan, dan KB suntik. Desain *informed consent* yang dibutuhkan di Poli KB/KIA adalah mudah diisi oleh petugas, jelas tata desainnya, singkat mencakup semuanya, terdapat nama pasien, ada nomor rekam medisnya dan ada keterangan waktutanggal kapan lembar *informed consent* diisi. Sesuai standar desain *informed consent* pemerintah perlu dikembangkan sesuai kebutuhan klinik. Adapun Desain *informed consent* yang diinginkan di Poli KB/KIA ialah satu lembar untuk semua tindakan. Untuk desain *informed consent* dari pemerintah Responden memberikan tanggapan bahwa standar desain dari pemerintah sudah bagus cukup ditambahkan item-item yang kurang, seperti nama pasien, nomor rekam medis pasien, nama instansi Klinik Bhayangkara, keterangan tempat, pukul dan tanggal.

Tabel 1. Hasil observasi

No	Keberadaan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1	Lembar <i>informed choice</i> / pemberian informasi		√	Tidak ditemukan
2	Lembar <i>informed consent</i>		√	Tidak ditemukan
3	Lembar persetujuan pada pelayanan KB (Susuk, IUD,dll)		√	Tidak ditemukan
4	Lembar persetujuan pada tindakan induksi partus, ekstraksi vakum		√	Tidak ditemukan

C. Hasil Perancangan Desain *Informed Consent*

D.

Rancangan desain *informed consent* diperoleh dari penggabungan hasil wawancara terhadap responden, hasil analisis kebutuhan di Poli KB/KIA, dan hasil pengembangan contoh lembar desain *informed consent* dari pemerintah. Desain *informed consent* yang dibutuhkan di Poli KB/KIA adalah mudah diisi oleh petugas, singkat mencakup semuanya, dan ada keterangan waktu dan tanggal kapan lembar *informed consent* diisi. Sesuai standar desain *informed consent* pemerintah perlu dikembangkan sesuai kebutuhan klinik, yaitu dengan menambahkan beberapa item nama pasien, nomer rekam medis pasien, nama instansi Klinik Bhayangkara. Adapun Desain *informed consent* yang diinginkan di Poli KB/KIA ialah satu lembar untuk semua tindakan. Inilah desain *informed consent* yang di hasilkan:

Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta

Jl. Dr. Moewardi No. 1 Solo

NRM :

Nama Pasien :

Tanggal Lahir :

PEMBERIAN INFORMASI

Pukul: Tanggal:

Dokter Pelaksana Tindakan :

Pemberi Informasi :

Penerima :

JENIS INFORMASI	TANDA
Diagnosis	
Dasar Diagnosis	
Tindakan Kedokteran	
Tata Cara	
Tujuan	
Resiko dan Komplikasi	

* Beri tanda (V) bila telah dilakukan penjelasan

Dengan ini dinyatakan bahwa pasien telah mendapatkan keterangan dan kesempatan bertanya secara benar dan jelas.

()

Pasien/ Wali

()

Dokter

Gambar 1. Lembar Pemberian Informasi

Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta

Jl. Dr. Moewardi No. 1 Solo

NRM :

Nama Pasien :

Tanggal Lahir :

PEMBERIAN INFORMASI

Pukul: Tanggal:

Dokter Pelaksana Tindakan :

Pemberi Informasi :

Penerima :

JENIS INFORMASI	TANDA
Diagnosis	
Dasar Diagnosis	
Tindakan Kedokteran	
Tata Cara	
Tujuan	
Resiko dan Komplikasi	

* Beri tanda (V) bila telah dilakukan penjelasan

Dengan ini dinyatakan bahwa pasien telah mendapatkan keterangan dan kesempatan bertanya secara benar dan jelas.

()

Pasien/ Wali

()

Dokter

Gambar 2. Lembar Persetujuan Tindakan Kedokteran

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelayanan kesehatan di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta sangat membutuhkan lembar *informed consent* yang digunakan untuk persetujuan tindakan sebelum dilakukan tindakan, antara lain IUD, *Implant*, induksi persalinan, dan KB suntik.

2. Dengan adanya desain informed consent maka dapat melindungi hak-hak pasien dan juga berfungsi sebagai melindungi tenaga kesehatan apabila terdapat tuntutan terhadap tindakan medis yang dilakukan.
3. Telah dirancang Desain informed consent yang dibutuhkan di Poli KB/KIA yaitu rancangan yang mudah diisi oleh petugas, jelas tata desainnya, singkat mencakup semuanya, terdapat nama pasien, nomor RM dan ada keterangan waktu dan tanggal kapan lembar informed consent diisi.
4. Telah dilakukan pengaplikasian lembar informed consent di dalam tindakan di Poli KB/KIA bahwa dalam pengaplikasiannya petugas tidak menemukan kesulitan dalam menggunakan lembar informed consent. Selain itu petugas dan pasien memberikan tanggapan positif dengan diadakannya lembar persetujuan tindakan.

Saran

1. Bagi Kepala Klinik Bhayangkara

Sebaiknya memberikan kebijakan baru untuk pengadaan lembar *informed consent* di pelayanan Poli KB/KIA.

2. Bagi Petugas Poli KB/KIA

Sebaiknya petugas Poli KB/KIA bekerja sama dengan petugas Rekam Medis dalam pelaksanaan kelengkapan sistem informasi di Klinik Bhayangkara.

3. Bagi petugas Rekam Medis

Sebaiknya petugas rekam medis melakukan pengaplikasian lembar *informed consent* di poli-poli lain di Klinik Bayangkara.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, dan Beni. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia

Departemen Kesehatan RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit*. Jakarta : Direktorat Jendral Pelayanan Medik

BKKBN. 2012. *Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi*. Semarang: BkbbN perwakilan Jawa Tengah

Hatta. 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI press

Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Oktarianti. 2013. Penelitian Sistem Informasi. diunduh: 5 Mei 2014. <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/>

Russi, A, Asri Rasad, Enizar, Ieke Irdjiati, Imam Subekti, I Putu Suprapata, Kartono Mohammad, Kresna Adam, Luwiharsih, Oedijani S, Roosje RO, Sjamsuhidajat, Sabir A, Safride S, Sri Mardewi SA. 2006. *Manual rekam Medis*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia

Rustiyanto. 2012. *Etika Profesi Perekam medis & Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siswati,. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R7D*. Bandung: Alfabeta

Wasisto, Broto, Grita S, Huzna Z, Ieda, Maria W, Mora W, Mulyohadi Ali, Safitri H, Teddy K, Tini H. 2010. *Manual Komunikasi Efektif Dokter Pasien*. Jakarta: konsil kedokteran Indonesia

Yanti, dan Nurul. 2010. *Etika Profesi dan Hukum Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Rihana